

PENETAPAN - DAFTAR - INFORMASI

2025

Kpt 30 TAHUN 2025, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFTORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, meliputi pembuatan, penetapan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetaperr Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati darl Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahtxt 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, darn Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 terltang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud berupa: 1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 3. Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat. Sekurang-sekurangnya memuat Informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/ catatan Informasi Publik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Juli 2025.

- Lampiran : 19 hlm.